



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Pindah Antar Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa
2. KK dan KTP asli
3. Surat kehilangan KK dari desa apabila KK asli hilang
4. Surat kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa / Kelurahan
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut
7. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari Desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Penandatanganan Camat dan stempel /legalisasi
4. Berkas Selesai, Rekomendasi Pindah
5. Rekomendasi Pindah, diserahkan ke Pemohon untuk selanjutnya ybs diarahkan ke Desa yang dituju
6. Surat Pindah Antar Desa

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

1. Rekomendasi Surat Pindah Antar Desa

Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

Telp. : 495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com